



Sekretariat Daerah

Jl. A Yani No.1 Trenggalek 66311

<https://setda.trenggalekkab.go.id/index.php/en/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Sekretariat Daerah

Fasilitasi Penerbitan KARIS/ KARSU

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen laporan perkawinan
2. Surat Nikah
3. SK CPNS
4. SK PNS
5. Surat Kematian (untuk pernikahan kedua)
6. Surat Cerai (untuk pernikahan kedua)
7. Surat Kehilangan (apabila kartu hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengusulkan KARIS/ KARSU melalui OPD
2. Mengunggah berkas kelengkapan pada Aplikasi Sidalayak
3. BKD memfasilitasi usulan berkas yang memenuhi syarat ke BKN
4. KARIS/ KARSU yang terbit akan disampaikan kepada PNS yang mengusulkan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun PNS

Pengaduan Layanan



Sekretariat Daerah

Jl. A Yani No.1 Trenggalek 66311

<https://setda.trenggalekkab.go.id/index.php/en/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Sekretariat Daerah

- Datang Langsung
- Telepon (0355) 791140
- WhatsApp (081359995789)